

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Alas Nangka L1 L 11 Kecamatan Muara Kecilahau Telp. (0518) 212699 Fax. (0518) 223055

Website : dpmptsp.kotabaru.go.id | Email : dpmptsp@kotabaru.go.id

KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0251/PAUD-DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang :
- 1. Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/s. JUMIATI, S.Pd tanggal 19 Juni 2023, alamat PAMUKAN INDAH RT. 004 RW. 002 DESA PAMUKAN INDAH KECAMATAN PAMUKAN UTARA KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Sanuan Pendidikan Nonformal
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendlegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Pemahaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : JUMIATI, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : PAMUKAN INDAH RT. 004 RW. 002 DESA PAMUKAN INDAH KECAMATAN PAMUKAN UTARA KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN LANGGENG MUARA MAKMUR
Nama PAUD : TK BUNGA PRATAMA
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat PAUD : JL. PERKEBUNAN BEBUNGA RT 015 RW. 04 DESA BINTURUNG KECAMATAN PAMUKAN UTARA KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Deengan : 19 Juni 2023 SD 19 Juni 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak layak berjalan
 - b. Satuan PAUD tidak layak berjalan
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

Ditanda tangan secara ELEKTRONIK

Digital Signature

Digital Signature

Digital Signature

An. Bupati Kotabaru
Plt. Kepala Dinas
Abdulhamid Fauad Fahrurrobin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)